

Pengaruh Makanan Halal dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali

Fitri Yanti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fitriyantiz600@gmail.com

Abstract. The Qur'an is a guide for mankind, all aspects are discussed in the Qur'an, one of which is related to halal and haram food. So, as Muslims, we must obey and submit to the teachings of the Islamic religion, so that humans will get blessings in their lives because they carry out what Allah has commanded. Halal food is food that is allowed in Islamic law to consume it, the appropriate food is taught in Islamic law, namely halalan thayyiban (halal and good). On the other hand, haram food is food that is prohibited in Islam and is obtained from theft. Usually Allah forbids something there must be shortcomings and harms, both what we already know and what we don't know and everything that Allah has forbidden there must be wisdom behind it. Food and drink as well as a living earned in an unlawful way are also very influential in the life of a Muslim. Among them, it is stated that haram food is one of the reasons why it is difficult for one's prayer to be answered. Even in the hereafter, hell is more deserving of eating the body of someone who grew up from unclean food. On the other hand, halal food will have a positive influence on the life of a Muslim. Halal food will make it easier for someone to do good deeds. Halal food also acts as a deterrent and antidote to various diseases. and Improving the Condition of the brain and learning motivation of students.

Abstrak. Al-Qur'an adalah merupakan pedoman bagi umat manusia, segala aspek banyak sekali dibahas di dalam Al-Qur'an salah satunya adalah berkaitan tentang makanan halal dan haram. Jadi, sebagai umat Islam harus patuh dan tunduk terhadap ajaran agama Islam, maka dengan begitu manusia akan mendapat keberkahan dalam hidupnya karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu halalan thayyiban (halal dan baik). Sebaliknya makanan haram itu adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan didapatkan dari hasil mencuri. Biasanya Allah mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan mudharatnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui dan semua yang diharamkan Allah pasti ada hikmah dibalik

itu makanan dan minuman serta nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya sebagaimana disebutkan bahwa makanan haram menjadi salah satu sebab sulitnya terkabulnya doa seseorang. Bahkan di akhirat kelak, neraka lebih pantas menyantap jasad dari seseorang yang tumbuh dari makanan haram. Sebaliknya, makanan halal akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Makanan halal akan memudahkan seseorang dalam beramal saleh. Makanan halal juga berperan sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit.

Keywords: Influence, Food, Halal, Haram.

Pendahuluan

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya (M. Quraiis Shihab, 2000, 51), makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu *halalan thoyyiban* (halal dan baik). Setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal.

Sebaliknya makanan haram itu adalah makanan yang dilarang dalam ajaran Islam dan didapatkan dari hasil mencuri (Departemen Agama RI, 2013, 14). Biasanya Allah mengharamkan sesuatu itu pasti ada kekurangan dan mudharatnya baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui dan semua yang diharamkan Allah pasti ada hikmah dibalik itu. Makanan halal itu dilihat bukan hanya dari segi zatnya saja tapi juga dilihat dari cara memperolehnya misalnya buah mangga, secara zatnya buah mangga itu halal dan boleh dimakan namun ketika buah mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya namun karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram.

Makanan dan minuman serta nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Di antaranya sebagaimana disebutkan bahwa makanan haram menjadi salah satu sebab sulitnya terkabulnya doa seseorang. Bahkan di akhirat kelak, neraka lebih pantas menyantap jasad dari seseorang yang tumbuh dari makanan haram. Darah yang mengalir diharamkan untuk di minum, dikarenakan aromanya membusuk bila terkena udara, dan karena ia mengalir keseluruh tubuh dengan membawa kuman-kuman yang terdapat dalam tubuh.

Sebaliknya, makanan halal akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Makanan halal akan memudahkan seseorang dalam beramal saleh. Makanan halal juga berperan sebagai pencegah dan penawar dari berbagai penyakit. Manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Swt jadi, kita harus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Salah satu bentuk ketaatan kita terhadap perintah Allah yaitu dengan makan dan minum yang halal lagi baik.

Oleh karena itu salah satu sufi yang memiliki karya besar dan juga membahas tentang halal dan haram adalah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali membahas mengenai hubungan makanan halal dan haram terhadap kondisi spiritual manusia. Mengonsumsi makanan halal dan haram mempengaruhi kondisi spiritual manusia sehingga dalam memakan makanan harus mengetahui bagaimana zat dan kondisi makanan yang dikonsumsi.

Isi/ Pembahasan

Makanan Halal Dan Haram Dalam Islam

Pengertian makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya¹, yakni sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sedangkan Makanan haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Kategori makanan yang halal dalam Islam ialah halal secara zatnya, halal secara memperolehnya, halal secara pengolahannya, halal secara penyajiannya, halal secara prosesnya.

Dalil makanan halal adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 29, QS. Al-Maidah/3: 88, QS. Al-Baqarah/2: 168 dan didalam hadis HR. Bukhari dan Muslim, Riwayat Muslim 1015. Sedangkan dalil makanan yang diharamkan adalah QS. Al - Baqarah/2: 173 dan didalam hadis Riwayat. Muslim no. 1933.

Syarat-syarat dan kriteria makanan halal adalah Halal dzatnya; Halal cara memperolehnya; Halal dalam memprosesnya; Halal dalam penyimpanannya; Halal dalam pengangkutannya dan Halal dalam penyajiannya. Termasuk makanan dan minuman yang halal adalah bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Dalam proses,

¹Proyek Perguruan Tinggi Agama /IAIN di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: t.p. 1982), 525.

menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan².

Biografi Imam Al-Ghazali Dan Pengalaman Spiritualnya

Riwayat hidup Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali adalah salah satu sufi yang memiliki karya besar. Ia adalah seorang pemikir Islam pada abad ke lima. Dan mendapatkan julukan *al Hujjah al Islam* (bukti kebenaran Islam).³ Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ta'us ath-Tushi asy-Syafi'i al-Ghazal.⁴ Ia memiliki gelar *Syaikh al-Ajal al-Imam al-Zahid al-Said al-Muwafaq Hujjatul Islam*.⁵ Al-Ghazali lebih dikenal dengan panggilan Abu Hamid. Panggilan tersebut mulai disandangnya sejak memiliki anak yang bernama Hamid.⁶

Al-Ghazali lahir pada tahun 450H/1058M di Thus yang merupakan bagian dari wilayah Khurasan/Iran dan wafat pada hari senin tanggal 14 Jumadil Akhir 505H/ 1 Desember 1111M di Tabristan (wilayah Thus). Sumber lain mengatakan Al-Ghazali lahir di kota kecil dekat Thus. Kota tersebut merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan dan berada dibawah pimpinan Dinasti Saljuk. Ayah Al-Ghazali adalah seorang pengrajin kain wol. Kain tersebut kemudian ia jual ditokonya yang berada di Thus. Ayahnya dikenal sebagai orang yang shaleh dan hidup dengan sederhana. Ia tidak pernah makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ia juga sering berkumpul dengan para ulama, berkhidmah dan memberikan infak kepada mereka. Ayah Al-Ghazali selalu berdoa agar memiliki anak yang alim dan shaleh.⁷ Sebelum wafat, ia menitipkan harta dan memberikan wasiat kepada temannya, seorang sufi berjiwa dermawan sufi tersebut bernama Ahmad bin Muhammad al-Razikani. Ia diberi wasiat untuk mendidik Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad.

²Departemen Agama, *Tanya Jawab Seputar Poduk Halal*, (Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 17.

³Yusuf Qardhawi, *Al-Ghazali Antara Pro dan Kontra*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1996), 392.

⁴Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 109.

⁵Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001, 45.

⁶Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam al-Ghazali*, (Surabaya: Bulan Bintang, 1975), 27.

⁷Al-Ghazali, *Mukasyafah al- Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*, Terj: Irwan Kurniawan, (Bandung: Penerbit Marja', 2003), 15.

Al-Ghazali wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H/ 1111 M⁸ di Thusi (sekarang dekat Meshed) salah satu daerah Khurasan (sekarang masuk wilayah Iran) ditempat ini pula usia 55 tahun dengan meninggalkan beberapa anak perempuan dan ada juga yang mengatakan dalam referensi lain beliau meninggal dalam usia 54 tahun.⁹

Al-Ghazali dalam perjalanan menuntut ilmunya mempunyai banyak guru, diantara guru-guru Al-Ghazali sebagai berikut :¹⁰

1. Abu Nashr al-Isma'ili, beliau mengajarkan fiqh kepada Al-Ghazali
2. Al-Juwaini, beliau mengajarkan fiqh dan teologi kepada Al-Ghazali
3. Abu Ali al-Faldl Ibn Muhammad Ibn Ali al-Farmadi, guru tasawuf Al-Ghazali dari Thus.
4. Abu Sahl Muhammad Ibn Abdullah al-Hafsi, beliau mengajar Al-Ghazali dengan kitab Shohih Bukhori.
5. Abul Fath al-Hakimi Ath-Thusi, beliau mengajar Al-Ghazali dengan kitab Sunan Abu Daud.
6. Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al-Khawari, beliau mengajar Al-Ghazali dengan kitab Maulid an-Nabi.
7. Abu al-Fatyan 'Umar ar-Ru'asi, beliau mengajar Al-Ghazali dengan kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim.

Dengan demikian guru-guru Al-Ghazali tidak hanya mengajar dalam bidang tasawuf saja, akan tetapi beliau juga mempunyai guru-guru dalam bidang lainnya, bahkan kebanyakan guru-guru beliau dalam bidang hadits. Al-Ghazali mempunyai banyak murid, karena beliau mengajar di Madrasah Nidzamiyah di Naisabur, diantara murid-murid beliau adalah:¹¹

- a. Abu Thahir Ibrahim Ibn Muthahir asy-Syebbak al-Jurjani (513 H).
- b. Abu Fath Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Burhan (474-518 H), semula beliau bermadzhab Hambali, kemudian setelah beliau belajar pada Al-Ghazali, beliau bermadzhab Syafi'i. Diantara karya-karya beliau adalah *Al-Ausath*, *al-Wajiz*, dan *al-Wushul*.

⁸Zurkani Jahja, *Teologi al-Ghazali; Pendekatan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 64.

⁹Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2005), 209.

¹⁰M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 267.

¹¹M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 268.

- c. Abu Thalib, Abdul Karim Ibn Ali Ibn Abi Tholib ar-Razi (522 H), beliau mampu menghafal kitab *Ihya' Ulumu ad-Diin* karya Al-Ghazali. Disamping itu beliau juga mempelajari fiqh pada Al-Ghazali.
- d. Abu Hasan al-Jamal al-Islam, Ali Ibn Musalem Ibn Muhammad AsSalami (541 H). karyanya *Ahkam al-Khanatsi*.
- e. Abu Mansur Said Ibn Muhammad Umar (462-539 H), beliau belajar fiqh pada Al-Ghazali sehingga menjadi ulama besar di Baghdad.
- f. Abu al-Hasan Sa'ad al-Khaer Ibn Muhammad Ibn Sahl al-Anshari al-Maghribi al-Andalusi (514 H). beliau belajar fiqh pada Al-Ghazali di Baghdad.
- g. Abu Said Muhammad Ibn Yahya Ibn Mansur al-Naisabur (476-584 H), beliau belajar fiqh pada Al-Ghazali, diantara karya-karya beliau adalah *al-Mukhit fi Sarh al-Wasith fi Masail, al-Khilaf*.
- h. Abu Abdullah al-Husain Ibn Hasr Ibn Muhammad (466-552 H), beliau belajar fiqh pada Al-Ghazali. Diantara karya-karya beliau adalah *Minhaj al-Tauhid* dan *Tahrim al-Ghibah*.

Al-Ghazali dikenal sebagai seorang filosof, sufi, ahli hukum, teolog dan penganut madzhab Syafi'i. Kota kelahirannya merupakan wilayah pergerakan tasawuf dan pusat pergerakan anti kebangsaan Arab. Pada masa Al-Ghazali, kota tersebut menjadi pusat interaksi budaya dan ilmu pengetahuan. Yaitu anantara filsafat dan tasawuf. Selain itu juga terjadi pergulatan politik yang sangat tajam.¹²

Pada masa itu terjadi pertentangan antara kaum sunni dan kaum syi'ah. Sehingga Nidham Muluk menjadikan Nidhamiyah sebagai tempat pendidikan yang melestarikan paham sunni.¹³ Masa hidup Al-Ghazali masih berada dalam periode klasik (650- 1250 M). Namun juga sudah masuk dalam masa kemunduran atau masa disintegrasi (1000-1250 M). Pada masa itu pemerintahan yang dipimpin oleh Dinasti Abbasiyah sudah sangat lemah, dan mulai mengalami kemunduran.¹⁴

¹²M. Hasan, *Perbandingan Madzhab*, 268.

¹³Ali al-Jumbulati dan Abdul Fattah at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 128.

¹⁴Ali al-Jumbulati dan Abdul Fattah at-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, 128.

Hal ini disebabkan oleh konflik intrnal yang berkepanjangan, yang tidak bisa diselesaikan.¹⁵ Banyaknya konflik yang terjadi, mengakibatkan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional. Kekuatan pihak tertentu lebih diutamakan dari pada kehendak rakyat. Korupsi menjadi budaya dikalangan elit. Dekadensi moral terjadi dikalangan masyarakat. dan adanya kesenjangan sosial yang sangat tajam.¹⁶

Pada periode pertama kepemimpinan Dinasti Abbasiyah ada banya gangguan dalam kepemerintahannya. Gerakan politik mulai muncul dimana-mana. Baik dari kalangan *internal*, yaitu Bani Abbas sendiri. maupun dari kalangan luar yang meganggu stabilitas kepemerintahannya.¹⁷ Semua gangguan itu dapat diatasi dengan baik. Posisi kedudukan Dinasti Abbasiyah sebagai pemimpin menjadi lebih kuat dan tangguh. Kekuasaan sepenuhnya berada ditangan pemerintah.¹⁸

Selanjutnya kekuatan pemerintah berbanding terbalik dengan periode sesudahnya. Pemerintah sangat lemah dan berada dibawah pengaruh kekuasaan kelompok lain.¹⁹ Sebelum kelahiran Al-Ghazali, kekuatan para khalifah Abbasiyah sudah mulai melemah. Pemerintahan mulai dikuasa oleh Dinasti Buwaihi. Pada masa hidup Al-Ghazali, kelemahan tersebut terus berlangsung dan mengalami kemunduran.²⁰

Pada tahun 1258 M Baghdad benar-benar mengalami kehancuran dibawah Hulagu Khan. Permasalahan yang dihadapi khalifah Abbasiyah terus bertambah. Baik dari segi politik maupun budaya. Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Zanj.²¹ Penyerangan di Baghdad dan Makkah yang dilakukan oleh kaum Qaramitah. Hajar aswad yang dibawa lari selama dua tahun. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Hasyayasin terhadap para pembesar kerajaan yang tidak sependapat dengan mereka.²²

Peristiwa-peristiwa diatas terjadi pada masa hidup Al-Ghazali. Beberapa sekte keagamaan dan sekte-sekte batiniyah yang sangat kuat dan membahayakan mulai muncul. Dibawah pimpinan Hasan as-Ayabah

¹⁵Ahmad Zaini, *Pemikiran Tasawuf Imam Al- Ghazali, Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf* Vol. 2, No. 1, (STAIN Kudus: t.p., 2016), 148.

¹⁶Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 217.

¹⁷Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, 217.

¹⁸Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, 218.

¹⁹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 66.

²⁰Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 66.

²¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 67.

²²Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 67.

gerakan-gerakan tersebut semakin membahayakan.²³ Kekejaman yang terjadi terus bertambah. Salah satu pembesar kerajaan yang berhasil diculik dan dibunuh adalah Perdana Menteri Nizam al-Mulk, dari Dinasti Saljuk pada tahun 1092 M.²⁴

Selain itu pemberontakan juga dilakukan oleh Bani Buwaihi yang berfaham Syiah (Ahmad Zaini, 2016, 149). Keadaan politik yang semakin tidak stabil, dan dekadensi moral yang dialami oleh masyarakat terjadi pada saat Al-Ghazali berada dalam puncak spiritual. Ia mulai merenungkan semua kejadian yang ada dilingkungannya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk kembali kepada masyarakat karena ada permintaan langsung dari wajir Saljuk Fakh al- Mulk.²⁵

Al-Ghazali mulai mengurai “Ilmu Kalam” sehingga telah berhasil mendapatkannya, mengotak-atiknya dan telah menelaah berbagai ahli *tahqiq* kemudian dikarang dan disusun menurut kemauan Al-Ghazali yaitu menyusun suatu kitab selanjutnya berhasil menyusunnya sebagai suatu ilmu yang sesuai dengan maksud tetapi belum sempurna dan sesuai dengan maksud Al-Ghazali.²⁶ Adapun maksud daripada Ilmu Kalam adalah menjaga serta memelihara akidah Ahli Sunnah dari gangguan Ahli Bid’ah yang menyesatkan. Allah SWT telah memberi kepada hamba-hamba-Nya dengan dihantarkan oleh lisannya utusan akan sebuah akidah yang benar di mana di dalamnya terdapat suatu kemaslahatan terhadap agama dan dunia mereka yang semua pengetahuannya tu telah termaktub dan diucapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadits.²⁷

Kemudian setan melontarkan di dalam waswasnya Ahli Bid’ah tentang berbagai perkara yang bertentangan dan tidak sesuai dengan As-Sunnah sehingga mereka menjadi tersangkut padanya dan hampir saja mereka bisa mengecoh orang-orang yang memiliki akidah yang benar.²⁸ Selanjutnya Allah ta’ala menumbuhkan Golongan *Mutakallimun* (Ahli Tauhid) dan menggerakkan motivasi mereka untuk membela As-Sunnah dengan omongan yang tersusun rapi dan hebat di mana dia dapat

²³Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 67.

²⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 67.

²⁵Sibawaihi, *Eskatologo al-Ghazali dan Fazlur Rahman (Study Komperatif Epistimologi Klasik-Kontemporer)*, (Yogyakarta: Islamika, 2004), 46.

²⁶Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesesatan*, Cet. I, terj: Kaserun, (Jagakarsa: Tuross, 2017), 25.

²⁷Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesesatan*, Cet. I, 125.

²⁸Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesesatan*, Cet. I, 25.

menyingkap kesimpang siuran Ahli Bid'ah yang sengaja membikin hal-hal baru yang tidak cocok lagi dengan As-Sunnah yang sudah teralisir.²⁹

Maka dari situlah tumbuh Ilmu Kalam beserta Ahlinya. Telah bangkit sekelompok Ahli Kalam dengan membawa amalan-amalan yang telah dianjurkan oleh Allah ta'ala, sehingga mereka benar-benar memperbaiki As-Sunnah dan berhasil membela akidah yang telah diterima dari ajaran-ajaran asli Nabi SAW.³⁰ Kemudian mereka mengadakan perubahan pada sisi yang telah dirusak oleh Ahli Bid'ah, dan untuk mencapai usaha itu mereka berpegangan kepada beberapa pendahuluan yang telah mereka terima dari pada lawan fahamnya dan ternyata berhasil memaksa mereka untuk menyerah, yaitu bisa dengan *taklid*, konsensus (*ijma'*) umat atau hanya sekadar menerima dari Al-Quran dan As-Sunnah.³¹

Sedangkan kebanyakan penyelaman mereka dalam usahanya mengeluarkan argumentasi-argumentasi debatnya dan pengambilan mereka adalah dengan mengandalkan bukti-bukti yang lazim, dan cara seperti ini sedikit sekali manfaatnya dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau menyerah sama sekali kecuali terhadap dalil-dalil *dharuri*.³² Oleh karena itu, Ilmu Kalam dalam pandangan Imam Al-Ghazali tidaklah bisa banyak diandalkan dan juga tidak bisa menyembuhkan penyakit yang telah dikeluhkan di atas. Ya, tatkala Ilmu Kalam itu muncul dengan pesatnya dan banyak orang yang menaruh simpati padanya sehingga masa yang seperti ini berlangsung lama.³³

Ahli Ilmu Kalam mempunyai ide untuk maju. selangkah dari pemeliharaan terhadap As-Sunnah yaitu dengan mengadakan pembahasan tentang berbagai hakikat perkara dan mereka mengadakan pendalaman dalam membahas tentang beberapa elemen dan beberapa benda beserta hukum-hukumnya, akan tetapi manakala hal itu tidaklah merupakan maksud ilmu mereka, maka pembicaraan mereka tidaklah sampai pada batas optimal, sehingga tidak bisa menghasilkan apa yang secara menyeluruh dapat menghapus berbagai kegelapan terhadap beberapa perselisihan faham di dalam masyarakat.³⁴

Al-Ghazali tidak memandang terlalu jauh dan tidak mengesampingkan berbagai kemungkinan bila cara yang seperti itu bisa

²⁹Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesestatan*, Cet. I, 27.

³⁰Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesestatan*, Cet. I, 27.

³¹Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesestatan*, Cet. I, 27.

³²Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesestatan*, Cet. I, 27.

³³Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesestatan*, Cet. I, 27.

³⁴Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesestatan*, Cet. I, 28.

diterima oleh orang selain-Nya, namun ia juga tidak menyangsikan bila cara yang seperti itu dapat diterapkan terhadap salah satu kelompok.³⁵ Tapi perlu diingat bahwa keberhasilan itu sudah sedemikian kaburnya dan telah bercampur aduk dengan *taklid* dalam suatu perkara yang tidaklah merupakan dasar-dasar pertama. Tujuan sekarang yang harus disampaikan adalah menceritakan keadaan bukannya mencela dan mengingkari terhadap orang yang minta kesembuhan sebab obat kesembuhan itu berbeda-beda mengingat kepada perbedaan penyakit.³⁶

Bukankah sudah banyak sekali obat yang mujarab terhadap si sakit tertentu tetapi obat itu dapat mendatangkan bahaya dan merupakan racun bagi orang lain.³⁷ Pembicaraan ini menyangkut Ilmu Filsafat yang perlu dicela dan yang tidak perlu mendapat celaan, Ilmu Filsafat yang dikatakan kufur bagi orang yang berbicara dengannya dan yang tidak dikatakan kufur yang dianggap bid'ah dan yang tidak, dan juga menjelaskan apa yang telah mereka curi dari omongan "Ahli Haq" lalu mereka campur adukkan dengan omongan mereka untuk dikonstruksikan dengan kebatilan mereka.³⁸

Cara melarikan jiwa dari kebenaran dan bagaimana caranya membebaskan diri dari pengelola hakikat-hakikat yang benar dan murni dari kemelencengan serta keburukan, yaitu dari sejumlah pembicaraan mereka. Setelah Al-Ghazali rampung membicarakan Ilmu Kalam, maka sekarang membicarakan Ilmu Filsafat.³⁹ Al-Ghazali tahu dengan yakin bahwa seorang yang tidak tahu persis terhadap porosnya ilmu, maka dia tidak berani mengatakan rusaknya suatu macam ilmu kecuali apabila ia telah memahami benar-benar ilmu tersebut dengan sempurna, paling tidak harus mensejajarkan diri dengan seorang ahli yang paling banyak ilmunya dalam hal pokok-pokok dasar filsafat.⁴⁰

Kemudian dia mampu mengungguli dan melampaui derajat keilmuannya, sehingga dengan mudah dia bisa menelaah terhadap masalah yang belum pernah ditelaah oleh orang yang memiliki Ilmu Filsafat itu yang terdiri dari yang buruk dan yang jelek.⁴¹ Jika sudah demikian keadaannya maka dia sudah sepantasnya apabila tuduhan yang dilontarkan terhadap rusaknya ilmu tertentu bisa diakui sebagai tuduhan

³⁵Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 28.

³⁶Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 28.

³⁷Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 29.

³⁸Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 31.

³⁹Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 32.

⁴⁰Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 32.

⁴¹Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 32.

yang benar. Akan tetapi sepanjang penglihatan Al-Ghazali tak seorang pun ulama Islam yang menaruh minat dan perhatiannya kepada hal itu.⁴²

Di dalam kitab-kitab Ahli Kalam juga tidak di temui pembicaraan mereka yang mengungkap sanggahan atas Golongan Filsafat, kecuali hanya ada beberapa kalimat yang sulit dimengerti, acak-acakan yang nyata sekali kontradiksi dan cacatnya yang sudah tidak disangsikan lagi pasti mendatangkan kekeliruan bagi orang-orang awam, lebih-lebih terhadap orang yang mengaku telah mempelajari ilmu-ilmu yang sulit.⁴³ Akhirnya Al-Ghazali tahu bahwa memberi sanggahan terhadap suatu *madzhab* (aliran) sebelum faham benar dan menelaah kadarnya, berarti dia telah terlempar di dalam ketidaktahuan, oleh karena itu Al-Ghazali menyingsingkan lengan baju-Nya untuk meraih ilmu tersebut dari berbagai kitab dengan sekadar menelaah tanpa minta bantuan dari seorang guru.⁴⁴

Hal demikian itu Al-Ghazali hadapi pada waktu-waktu senggang dari mengarang dan mengajar ilmu-ilmu syar'i, kala itu Al-Ghazali memang diuji dengan mengajar dan memberi faedah kepada tiga ratus orang siswa di Baghdad.⁴⁵ Dengan hanya mengandalkan menelaah dalam waktu-waktu senggang Allah SWT memperlihatkan kepada Al-Ghazali batas optimal dari ilmu-ilmu mereka dalam waktu kurang dari dua tahun, kemudian senantiasa ia berdisiplin untuk berfikir sesudah memahaminya, dengan hanya menghabiskan masa satu tahun kurang sedikit Al-Ghazali mengulang-ulangnya serta mengkajinya lalu mencari berbagai kesulitan dan kemusykilan yang telah hilang sehingga Al-Ghazali berhasil menemukan keculasan, kesimpang-siuran, kebenaran dan imajinasi (pengkhayalan) dengan hasil penemuan yang tidak bisa diragukan lagi.⁴⁶

Sekarang dengarkan cerita keberhasilan yang sudah berhasil diraih dan juga ceritanya buah ahli-ahli Filsafat.⁴⁷ Sebab Al-Ghazali melihat mereka terbagi menjadi beberapa golongan sedangkan ilmu-ilmu mereka juga terbagi menjadi beberapa bagian. Pada garis besarnya golongan mereka berhak mendapatkan tanda kekufuran dan *ilhād* (ingkar terhadap agama), kendatipun antara kelompok atau golongan yang terdahulu dan golongan yang dulu, dan antara golongan yang

⁴²Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 32.

⁴³Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 32.

⁴⁴Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 33.

⁴⁵Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 33.

⁴⁶Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 34.

⁴⁷Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesusatan*, Cet. I, 34.

paling akhir dan golongan yang paling awal terdapat jenjang keterpautan yang amat besar dalam masalah dekat dan jauhnya dari kebenaran.⁴⁸

Dari mempelajari beberapa filsafat, baik Yunani maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al-Ghazali mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al-Ghazali menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa persoalan.⁴⁹ Di antaranya, Al-Ghazali menyerang dalil Aristoteles tentang azalnya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui soal-soal yang besar saja. Ia pun menentang argumen para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-mata, mustahil adanya penyelewengan.⁵⁰

Al-Ghazali mendapat gelar kehormatan *Hujjatul Islam* atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum bathiniyyah dan kaum filosof. Sosok Al Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama, pendidik, ahli pikir dalam ilmunya dan pengarang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan.⁵¹

Al-Ghazali adalah salah satu sufi yang terkenal sangat produktif. Berbagai karya besar telah ia ciptakan. Karya-karyanya telah mendapatkan banyak perhatian. Baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Ia memiliki karya yang hampir berjumlah 100 buah.⁵² Salah satu karya terbesarnya adalah *Ihya' Ulumuddin*. Kitab ini terdiri dari empat jilid besar. Dan menjadi referensi diberbagai negara di dunia. Di Eropa kitab ini mendapatkan perhatian besar dan telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa modern.⁵³

Menurut Sulaiman Dunya sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmanto Azwar, keseluruhan karya Al-Ghazali hampir berjumlah 300 buah. Karya tersebut meliputi berbagai disiplin ilmu. Dalam bidang tasawuf, fiqh, filsafat, akhlak, ilmu-ilmu Al- Qur'an, logika, tafsir, ekonomi, politik dan lain-lain. Akan tetapi karya-karyanya yang masih

⁴⁸Al-Ghazali, *Pembebas Dari Kesesatan*, Cet. I, 34.

⁴⁹Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, (Jakarta. Bumi Aksara, 1991), 67.

⁵⁰Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, 67.

⁵¹Yunasril Ali, *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*, 67.

⁵²Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid I, terj: Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1979), 26.

⁵³Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, jilid I, 26.

sampai saat ini hanya ada kurang lebih 48 buah.⁵⁴ Pada tahun 1258 M, dibawah pimpinan Gulhagu Khan terjadi penyerangan ke Bagdhad. Peristiwa tersebut mengakibatkan hilangnya karya-karya Al-Ghazali, karena telah dibakar oleh penguasa timur tengah. Serta para penguasa Andalusia yang melakukan pemusnahan buku-buku.⁵⁵

Kejadian-kejadian diatas dilatar belakangi oleh perbedaan madzhab dan pemikiran antar penguasa di Andalusia. Peristiwa ini juga mengakibatkan hilangnya tafsir Al-Ghazali yang terdiri dari 40 jilid⁵⁶. Al-Ghazali dikenal sebagai seorang pengarang yang ahli menulis dalam berbagai bidang ilmu. Dengan berbagai pengetahuan yang dimilikinya, ia menulis karya-karyanya dengan cepat dan mendalam. Adapun karya-karya Al-Ghazali yang terkenal adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. *Maqasid al-Falasifah* (maksudnya para ahli filsafat). Kitab ini merupakan kitab pertama yang dikarang oleh al Ghazali, kitab ini juga sangat dikenal di Barat dan melahirkan banyak karya para ahli filsafat, isi dari kitab tersebut adalah ringkasan dari ilmu filsafat, mantik, metafisika dan fisika dengan sewajarnya tanpa ada kecaman, yang ditulis saat ia berusia sekitar 25-28 tahun.⁵⁸
2. *Tahafutul Falasifah* (kekacauan atau kesesatan para ahli filsafat), kitab ini dikarang di Bagdad pada usia sekitar 35-38 tahun, yang berisi tentang kritikan yang tajam atas ilmu filsafat yang telah ditulisnya dalam kitab sebelumnya, kitab Al-Ghazali ini dibantah oleh Ibn Rusyd dengan kitabnya yang berjudul *tuhafut al-falashifah* (kesesatan buku tahafutul falashifah Al-Ghazali), dalam buku ini Ibn Rusyd menjelaskan tentang kesalah pahaman Al-Ghazali dalam mempelajari ilmu filsafat, kedua kitab ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, keduanya saling aktif mempertahankan pendapatnya, Al-Ghazali melontarkan kitabnya ditengah umat muslim dengan gaya bahasa yang menarik dan bergelora sehingga dapat melumpuhkan kitab yang telah dikarang oleh Ibn Rusyd.
3. *Miyar al-Ilmimiyar Almi* (kriteria ilmu-ilmu), buku ini berisi tetang ilmu-ilmu yang rasional, hakikatnya dan apa yang akan dihasilkannya.

⁵⁴Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 315

⁵⁵Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 316.

⁵⁶Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 316.

⁵⁷Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 316.

⁵⁸Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 316.

4. *Ihya' Ulumuddin* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), kitab ini merupakan karya terbesar Al-Ghazali yang ditulisnya selama beberapa tahun dan berpindah-pindah tempat dari Damaskus, Yerusalem, Hijaz dan Thus, kitab ini berisi perpaduan antara fikih, tasawuf dan filsafat.
5. *Al-Munqiz Min al-Dhalal* (penyelamat dari kesesatan) kitab ini berisi tentang sejarah perkembangan alam pemikiran Al-Ghazali dan sikapnya terhadap berbagai ilmu dalam jalan menuju Tuhan.
6. *Ayyuha al-Walad* (wahai anak-anak), kitab ini berisi tentang tata cara dalam proses belajar yang ia tulis untuk temannya.
7. *Mizan al-Amal* (timbangan amal) kitab ini merupakan inti sari dari kitab *Ihya' Ulumuddin* dan membahas tentang tasawuf.
8. *Assrar Ilmu ad-Din* (rahasia ilmu agama) kitab ini merupakan kitab terakhir Al-Ghazali yang berisi tentang nasehat untuk umat manusia.
9. *Miskiyat al-Anwar* (lampu yang bersinar) kitab ini membahas tentang akhlak dan tasawuf.
10. *Minhaj al-Abidin* (jalan mengabdikan diri kepada Tuhan) dan lain-lain.
11. *Tarbuyatul Aulad fil Islam* (pendidikan anak dalam Islam) kitab ini membahas tata cara pendidikan dalam Islam.⁵⁹

Pengaruh Makanan Halal Dan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali

A. Makanan Halal Menurut Imam Al-Ghazali

Makanan halal adalah makanan yang *thayyibat* (sehat dan bergizi).⁶⁰ Semua makanan yang halal adalah baik, dan sebagiannya lebih baik dan lebih murni daripada sebagian yang lain. Seperti makanan yang manis; semuanya terasa manis tetapi sebagiannya lebih manis dari sebagian yang lain. Ada makana yang sangat manis, ada yang manis, dan ada yang agak manis.⁶¹

Makanan halal merupakan ketentuan dalam memilih makanan untuk dikonsumsi manusia. Kehalalan mutlak ialah sesuatu yang esensinya tidak dicampuri oleh sifat-sifat yang menyebabkan keharaman pada bendanya dan terlepas dari hal-hal yang membawa pada keharaman

⁵⁹Adirwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 177.

⁶⁰Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, Terj: Iwan Kurniawan, (Bandung: PT: Mizan Pustaka, 2007), 11.

⁶¹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 30.

atau kemakruhan.⁶² Misalnya, air yang diambil seseorang dari curahan hujan sebelum jatuh kedalam bejana milik orang lain. Ia mengumpulkannya sambil berdiri. Ia mengambilnya di udara melalui bejana miliknya atau di tanah yang mubah.⁶³

Makanan yang boleh dimakan di bumi ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga bagian. Pertama, makanan yang diperoleh dari hasil tambang, seperti garam dan tanah (air mineral). Kedua, makanan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ketiga, makanan yang diperoleh dari hewan.⁶⁴

B. Makanan Haram Menurut Imam Al-Ghazali

Makanan haram adalah makanan yang membahayakan tubuh apabila di konsumsi,⁶⁵ dan dapat menyebabkan masalah pada kesehatan tubuh karena mengandung zat-zat yang berbahaya. makanan yang hukum asalnya halal dapat berubah menjadi haram seperti tanah liat menjadi haram dimakan jika membahayakan.⁶⁶

Mensikapi norma-norma syari'at seperti ini Al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. Pertama, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri, kedua, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya.⁶⁷

Sedangkan haram murni ialah barang yang jelas keharamannya, yakni barang yang mengandung sifat-sifat yang dilarang tanpa ada keraguan sedikitpun. Seperti khamr sebab daya pengaruhnya yang sangat tinggi dalam merusak kesadaran berfikir, air seni yang jelas kenajisannya, atau barang yang didapat dengan jalan yang jelas dilarang oleh agama, seperti harta yang diperoleh dari hasil pencurian, riba memperolehnya.⁶⁸ Dua hal ini adalah merupakan dua ujung yang jelas statusnya.

⁶²Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 47.

⁶³Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 47.

⁶⁴Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*. Cet. I, 23.

⁶⁵Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, Cet. XX, Terj: Fudhailurrahman, Aida Humaira, (Bekasi: PT. Sahara Intisains, 2015), 206.

⁶⁶Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, Cet. XX, 206.

⁶⁷Jalaluddin al-Qasimi, *Menjadi Muslim Lahir Batin*, terj. Mohammad Hamim (Kediri: Zamzam dan Lirboyo Press, 2018), 80.

⁶⁸Jalaluddin al-Qasimi, *Menjadi Muslim Lahir Batin*, 81-82.

Makanan (benda) bisa menjadi haram karena jenisnya yang haram atau karena cara memperolehnya yang haram.⁶⁹

1. Haram karena sifat bendanya, seperti khamar, babi, dan sebagainya⁷⁰

Makanan yang boleh dimakan di bumi ini dapat diklasifikasikan kedalam tiga bagian. Pertama, makanan yang diperoleh dari hasil tambang, seperti garam dan tanah (air mineral). Kedua, makanan yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ketiga, makanan yang diperoleh dari hewan.

Barang tambang adalah bagian-bagian bumi dan semua benda yang dihasilkan darinya. Benda-benda itu tidak haram dimakan kecuali jika menimbulkan bahaya bagi orang yang memakannya. Sebab, pada sebagiannya ada yang membahayakan, seperti racun. Roti pun menjadi haram jika mendatangkan mudharat. Tanah liat yang biasa dimakan tidak haram kecuali jika mendatangkan mudarat. Maksudnya, walaupun tidak bisa dimakan, tanah liat tidak diharamkan. Sekiranya ada tanah yang jatuh kedalam sayur atau makanan cair, ia tidak menyebabkan sayur atau makanan tersebut haram.⁷¹

Tumbuh-tumbuhan tidak diharamkan kecuali beberapa jenis atau bagian tumbuhan yang dapat menghilangkan kesadaran, menghilangkan nyawa, atau merusak kesehatan.⁷² Jenis tumbuhan yang dapat menghilangkan kesadaran ialah ganja, khamar, dan tumbuhan lain yang memabukkan. Jenis tumbuhan yang dapat menghilangkan nyawa ialah tumbuhan beracun. Dan jenis tumbuhan yang dapat merusak kesehatan adalah tumbuhan obat yang dikonsumsi bukan pada waktunya.⁷³

Semua jenis tumbuhan di atas diharamkan jika mendatangkan bahaya kecuali khamar dan tumbuhan yang memabukkan. Sebab, meski tidak memabukkan ketika dikonsumsi sedikit, khamar tetap diharamkan karena benda dan sifatnya yang sangat menggairahkan atau melenakan diri (*syiddah muthribah*). Adapun tumbuhan beracun tidak diharamkan

⁶⁹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 23.

⁷⁰Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 23.

⁷¹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 23.

⁷²Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 24.

⁷³Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 24.

selama tidak membahayakan karena kadarnya sedikit atau karena dicampur dengan makanan lain.⁷⁴

Sementara itu, hewan dibagi dalam dua bagian, yaitu hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan. Perinciannya sangat panjang, terutama tentang burung-burung liar, binatang darat, dan binatang laut. Hewan yang halal dimakan menjadi halal jika disembelih berdasarkan ketentuan agama atau syariat, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang berkenaan dengan siapa yang menyembelih, alat yang digunakan untuk menyembelih, dan tempat penyembelihannya.⁷⁵

Adapun hewan yang tidak disembelih berdasarkan ketentuan syariat atau yang telah menjadi bangkai adalah haram kecuali dua jenis: ikan dan belalang. Termasuk kedalam kategori terakhir ini ialah hewan yang sulit dihilangkan dari makanan, seperti ulat buah, ulat cuka, dan ulat keju. Sebab, hewan ini tidak mungkin dihilangkan dari makanan.⁷⁶

Namun, jika ulat itu dapat dipisahkan dari makanan lalu dimakan, hukumnya sama dengan lalat, lipan, kalajengking, dan setiap hewan yang darahnya tidak mengalir (beku). Hewan-hewan ini tidak boleh dimakan semata-mata karena dipandang menjijikkan.⁷⁷

2. Haram karena cara memperolehnya⁷⁸

Harta bisa diperoleh dengan cara usaha, bisa juga dengan tanpa usaha. Harta yang diperoleh tanpa usaha seperti harta warisan. Sedangkan, harta yang diperoleh dengan tanpa usaha seperti tambang, dan bisa juga dari pemilik sebelumnya, dengan cara paksa dan dengan cara sukarela.⁷⁹ Harta yang diperoleh dengan cara paksa bisa karena pemeliharannya pemiliknya yang gugur, seperti harta rampasan perang, dan bisa juga karena tuntutan atas hak, seperti zakat dari orang-orang yang enggan membayarnya dan nafkah yang harus dipenuhi. Harta yang

⁷⁴Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 24.

⁷⁵Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 23.

⁷⁶Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 25.

⁷⁷Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 25.

⁷⁸Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 25.

⁷⁹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 27.

diambil secara sukarela bisa dengan pergantian seperti penjualan, mahar, dan sewa, dan bisa juga tanpa pergantian seperti hibah dan wasiat.⁸⁰

Dari pembagian tersebut, ada enam klasifikasi harta sebagai berikut:⁸¹

- a. Harta yang diperoleh tidak ada pemilikinya, seperti menemukan barang tambang, menggarap lahan mati, berburu, menebang kayu di hutan (bukan untuk eksploitasi yang merusak ekologi), mengambil air dari sungai, dan menyabit rumput. Semuanya halal selama barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan hak kepemilikan orang lain.
- b. Harta yang diperoleh dengan cara paksa dari orang yang kehilangan perlindungan (terhadap diri atau hartanya), yaitu rampasan perang tanpa pertempuran (*fa'i*), rampasan perang dengan pertempuran (*ghanimah*), dan harta-harta lain dari orang-orang kafir dan orang-orang yang memerangi kaum muslim. Semua itu halal bagi kaum muslim jika mereka telah mengeluarkan *Khumus* (seperlimanya) yang dibagikan kepada orang-orang yang behak secara adil.
- c. Harta yang diambil secara paksa untuk menuntut hak ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, harta itu boleh diambil tanpa membutuhkan persetujuannya.
- d. Harta yang diambil dengan persetujuan kedua belah pihak disertai pergantian (barang atau jasa). Harta tersebut halal jika telah dipenuhi semua syarat yang berkenaan dengan barang yang ditukarkan, transaksi kedua belah pihak, dan serah terima barang (*ijab Kabul*) yang berarti niat ibadah berupa menjauhi syarat-syarat yang merusak transaksi.
- e. Harta yang diperoleh berdasarkan persetujuan tanpa pergantian (penukaran barang atau jasa). Harta tersebut halal apabila memenuhi semua syarat yang berkaitan dengan benda ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*).
- f. Harta yang diperoleh tanpa usaha, seperti harta warisan. Harta tersebut halal jika pemebrei waris memperoleh hartanya melalui lima cara yang diatas.

⁸⁰Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*. Cet. I, 27.

⁸¹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*. Cet. I, 27.

C. Pengaruh Makanan Halal Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali

Perumpamaan makanan dalam agama adalah seperti fondasi pada bangunan. Jika fondasi itu kokoh dan kuat, bagaimana pun akan berdiri tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika fondasi itu rapuh dan bengkok, bangunan itu pun akan runtuh dan ambruk.⁸² Pengaruh makanan halal terhadap kondisi spiritual manusia yang mengkonsumsi makanan halal dapat membuat hati menjadi lurus dan keadaan spiritual (*hal*) terjaga.⁸³ Bersifat zuhud yaitu lebih mengutamakan akhirat dari dunia.⁸⁴

Dalam beberapa hadis masyhur dari “Ali a.s. dan lain-lain disebutkan, “sesungguhnya yang halal dari dunia pasti dihisab dan yang haram darinya mendatangkan azab. “Ulama lain menambahkan, “Dan yang syubhat-Nya mendatangkan cacian.”.⁸⁵

Bersikap warak (menjaga diri) terhadap makanan yang haram dapat diklasifikasikan kedalam empat tingkatan:⁸⁶

1. Sikap warak orang-orang yang adil (*adul*), yaitu menjaga diri dari perkara haram yang menyebabkan pelakunya disebut fasik, tidak adil, pendosa, dan berhak atas siksaan di neraka. Perkara haram tersebut meliputi segala sesuatu yang diharamkan menurut fatwa para fuqaha.
2. Sikap warak orang-orang yang saleh (*shalihin*), yaitu menjaga diri dari hal-hal yang dapat menjatuhkan seseorang kedalam sesuatu yang diharamkan, walaupun ulama fiqih memberikan keringanan untuk mengambilnya. Pada umumnya, hal tersebut termasuk perkara *syubhat*.
3. Sikap warak orang-orang yang takwa (*muttaqin*), yaitu menjaga diri dari sesuatu yang tidak diharamkan oleh fatwa dan tidak diragukan kehalalannya, tetapi dikhawatirkan akan mengantarkan pada keharaman.

Sikap warak orang-orang yang benar-benar jujur (*shiddiqin*), yaitu menjaga diri dari sesuatu yang benar-benar boleh dilakukan dan tidak

⁸²Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 15

⁸³Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 19.

⁸⁴Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 19.

⁸⁵Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 19.

⁸⁶Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 31

dikhawatirkan terjebak dalam sesuatu yang dilarang, tetapi tujuannya bukan mencari keridhaan Allah dan bukan meningkatkan ibadah kepada-Nya. Atau, hal itu menyebabkan seseorang melakukan perkara makruh (dibenci) atau kemaksiatan.⁸⁷

D. Pengaruh Makanan Haram Terhadap Kondisi Spiritual Manusia Menurut Imam Al-Ghazali

Perumpamaan makanan dalam agama adalah seperti fondasi pada bangunan. Jika fondasi itu kokoh dan kuat, bagaimana pun akan berdiri tegak dan kokoh. Sebaliknya, jika fondasi itu rapuh dan bengkok, bangunan itu pun akan runtuh dan ambruk.⁸⁸ Mengonsumsi makanan haram dapat menyebabkan manusia kehilangan ilmu keyakinan (*ilm al-yaqin*)⁸⁹, kehilangan rasa takut kepada Allah dan penyaksian kebesaran-Nya (*musyahadah*) dalam hati.⁹⁰

Berhubungan dengan keharaman murni ialah sesuatu yang jelas keharamannya walaupun mungkin muncul sesuatu yang menghalalkannya tetapi tidak ada alasan yang bisa membuktikan kehalalannya. Misalnya, seseorang menguasai makanan milik pewarisnya yang tidak ada ahli waris selain dirinya. Lalu, pewaris itu menghilang, dan ahli waris berkata: "Mungkin pewaris telah meninggal sehingga hak kepemilikannya berpindah kepadaku. Saya akan memakan makanan ini."⁹¹ Dalam hal ini, mengambil makanan tersebut berarti mengambil sesuatu yang benar-benar haram. Sebab, sangkaannya merupakan suatu kemungkinan yang tidak dapat dijadikan pegangan.⁹²

Simpulan

Adapun kesimpulan adalah makanan halal yaitu makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, yakni sesuai

⁸⁷Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 32.

⁸⁸Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 15.

⁸⁹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 19.

⁹⁰Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 20.

⁹¹Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 49.

⁹²Al-Ghazali, *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*, Cet. I, 50.

dengan penjelasan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Sedangkan makanan haram yaitu makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat agama Islam, keharamannya ini karena dua sebab yaitu haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*. Haram *lidzatihi* maksudnya hukum asal makanan itu sendiri memang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti babi, sedangkan haram *lighairihi* maksudnya substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Makanan halal berpengaruh terhadap kondisi spiritual manusia menurut Imam Al-Ghazali yaitu dapat membuat hati menjadi lurus dan keadaan spiritual (*hal*) terjaga sebab makanan yang dikonsumsi membuat diri lebih mengingat Allah Swt dan selalu melakukan hal-hal baik dan terhindar dari sifat-sifat buruk serta jiwa menjadi tenang dalam menjalankan perintah agama. Sedangkan makanan haram juga berpengaruh terhadap kondisi spiritual manusia menurut Imam Al-Ghazali dapat menyebabkan manusia kehilangan ilmu keyakinan (*'ilm al-yaqin*), kehilangan rasa takut kepada Allah dan penyaksian kebesarannya (*musyhadah*) dalam hati sehingga jiwa menjadi tidak tenang dan selalu melakukan perbuatan yang dilarang. Maka dari itu kehidupan menjadi tidak terarah dan perbuatan buruk merajalela juga perintah Allah Swt tidak dilaksanakan.

Adapun saran yaitu yaitu manusia dapat mengetahui makanan halal dan haram sehingga dalam mengkonsumsi makanan yang dimakan yang halal lagi baik dan tidak memakan makanan haram karena dapat menyebabkan pengaruh bagi kondisi manusia. Penelitian ini merupakan keterbatasan waktu dalam proses mengerjakannya saya berharap bahwa adanya pengaruh makanan halal dan haram yang berdampak pada spiritual manusia dapat menjadi pelajaran buat kita agar kedepannya dapat dengan bijak memilih makanan yang halal lagi baik untuk dikonsumsi.

Referensi

- Ali, Yunasril. 1991. *Perkembangan Pemikiran Falsafi dalam Islam*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Al-Ghazali. 2003. *Mukasyafah al- Qulub Bening Hati Dengan Ilmu Tasawuf*. Terj: Kurniawan, Irwan. Bandung: Penerbit Marja'.
- Al-Ghazali. 2017. *Pembebas Dari Kesesatan*, Cet. I, Terj: Kaserun. Jagakarsa: Tuross.
- Al-Ghazali.1979. *Ihya' Ulumuddin*. jilid 1, terj: Ismail Yakub. Jakarta: CV. Faizan.

- Al-Ghazali. 2007. *Rahasia Halal dan Haram: Hakikat Batin Perintah Larangan Allah*. Cet. I, Terj: Iwan Kurniawan. Bandung: PT: Mizan Pustaka.
- Al-Ghazali. 2015. *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*. Terj: Fudhailurrahman, Aida Humaira, Cet. XX. Bekasi: PT. Sahara Intisains.
- Al-Jumbulati, Ali (ed.). 2002. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Rosihon. 2006. *Ilmu Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama, 2003. *Tanya Jawab Seputar Poduk Halal*. Jakarta: Bagian proyek sarana dan prasarana produk halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Hasan, M. 2006. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jalaluddin al-Qasimi. 2018. *Menjadi Muslim Lahir Batin*, terj. Mohammad Hamim. Kediri: Zamzam dan Lirboyo Press.
- Karim, Adirwarman Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nata, Abuddin. 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Nata, Abuddin. 2001. *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1996. *Al Ghazali Antara Pro dan Kontra*. Surabaya: Pustaka Progesif.
- RI, Departemen Agama. 2013. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sibawaihi. 2004. *Eskatologo al-Ghazali dan Fazlur Rahman (Study Komperatif Epistimologi Klasik-Kontemporer)*. Yogyakarta: Islamika.
- Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainal, Abidin Ahmad. 1975. *Riwayat Hidup Imam al-Ghazali*. Surabaya: Bulan Bintang.
- Zaini, Ahmad. 2016. *Pemikiran Tasawuf Imam Al Ghazali*. Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf, Volume 2, Nomor 1.